

RETRIBUSI

2022

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 7, LD 2022/NO. 7, TLD NO.21 : 35 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perda Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2021.
- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang cara pemungutan Retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) berupa pungutan daerah yang digolongkan dalam jenis retribusi perizinan tertentu, sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian PBG yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, sekaligus juga formula perhitungan dan besaran tarif yang dipungut. Jenis, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi; Kewenangan; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif; Struktur dan Besaran Tarif; Peninjauan Tarif; Pemungutan Retribusi; Kedaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 9 Desember 2022.
- Mencabut Perda Nomor 9 Tahun 2020
- Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (7, 36/2022)
- Penjelasan terdiri atas 6 halaman.